PEMERINTAH KOTAMADYA LAERAH TINGKAT II M.O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINCKAT II MOJOKERTO NOMOR 14 TABUN 1982

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAH DAERAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1982 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

TAHUN ANGGARAN 1982 / 1983

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMA DYA KEPALA DA ERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Anggaran Tingkat II Mojokerto tahun 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan -Daerah.

MENGINGAT

- : 11 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahandi Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomer 17 tahun 1950 tentang v Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah / Jawa Barat;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertang gung jawaban dan Pengawasan Ke uangan Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 3
- 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timum tanggal 15 April 1982
 Nomor 225 / tahun 1982 tentang Pengesahan Peraturan Duerah kotamadya Dae rah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun
 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Daerah Kotamadya Daearah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1982 /
 1983;
- 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ting kat II Mejekerto Nemor 1 tahun 1982 tentang Penecapan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejekerto tahun Anggaran 1982 / 1983.
- MENDENGAR : 1.1Pembicaraan calam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 13 sampai dengan tang gal 16 Desember 1982.
 - Pembicaraan dalam Sidan, Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 30 Desember 1982.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II MOJOKERTO TENTANG PER
UBAHAN PERTAMA PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1982 TENTANG

ANGGARAN TENDAHATAN DAN BELANJA DAERAH KOTANADYA DAERAH PINGKAP II MOJOKE**NT**O TAHUN ANGGARAN 1982 1983.

Pasal 1

(1) Anggaram Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Ting - kat II Mojokerto tahun Anggaram 1982/1983 diperkira kan akan bertambah sebesar 4. 330.886.000,-dengan perincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Rutin:

Semula, s	ebesar .		₽Đ.	1.111.495.000,-
Bertambak	n, sebesa	ır	kμ.	237.926.000,-

Jumlah setelah perubahan sebesar p. 1.349.421.000,-

b. Pendapatan Pembangunan:

Semula, sebesar	Αp.	251.140.000,-
Bertambah, sebesar	Rp.	00 06

Jumlah setelah perubahan, se-

besar τ. 344.100.000,-

(2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat - II Mojokerto tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertamban sebesar Rp. 330.886.000, - dengan perincian sebagai berikut:

a. Belanja Rutin:

Semula, sebesar	841.950.000,-
Bertambah, sebesar Rp.	116.526.000,-
Jumlah setelah perubahan, se-	
besar HD.	958.456.000

b. Belanja Fembangunan:

(2) Perinciam penambahan belamja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1982/1983 setelah perubahan menjadi, sebesar p. 1.693.521.000,--

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitumgan Kotamadya - Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1982 / 1985 diperkirakan bertambah, sebesar 称。85.372.903,- dengan perincian sebagai berikut:

a. Pemdapatan Rutin :

b. Pendapatan Pembangunan:

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada - ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing di muat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasul 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Dae rah Timgkat II Mojokerto tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertamabah sebesar №. 85.372.900,-## dengun perincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin:

Bertambuh, sebesar 85.047.900,-

Jumlah setelah perubahan, sebesar φ. 449.221.700,-

b. Belanja Pembangunan:

325.000,-Bertambah, sebesar 棒. Jumlah setelah perubahan, se-

besar Mp. 287,281.000,-

(2) Perincian penambahan Bolanja dimaksud pada (1) huruf a dan b pasal ini msing-masing dimuat dalam Lampiran 7 dan 8 Peraturan Dacrah ini.

Pasal

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal undangkan untuk selama tahun Anggaran 1982/1983.

Mojokerto, 30 Desember 7982

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO Ketua

Cap. ttd.

Cap. ttd.

SOFYAN EFFENDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Maret 1983 54/P tahum 1983.

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten I Sekretaris Wilayan/Daerah Cap. ttd.

> > WARSITO RASMAN,NA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1983 Seri C pada tanggal 5 April 1983 Nomor : 1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425

- : Sbn/Pd : -